



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6058-6069

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Regulasi Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Area Terlarang Dan Penegakan Hukumnya

Michael Bima Martua Sinambela^{1✉}, Hisar Siregar²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

Email: michaelbimamartua.sinambela@student.uhn.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis pemasangan alat peraga kampanye di area terlarang dan penegakan hukumnya. Pemasangan alat peraga kampanye (APK) merupakan salah satu bentuk strategi yang digunakan oleh calon dan partai politik dalam menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat selama masa kampanye. APK meliputi spanduk, baliho, poster, dan berbagai media lainnya yang ditempatkan di ruang publik. Namun, pemasangan APK sering kali menimbulkan berbagai masalah, terutama ketika dilakukan di area-area yang dilarang, seperti tempat ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas pemerintah. Regulasi yang mengatur pemasangan APK tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengganggu estetika kota, merusak ketertiban umum, serta berpotensi menimbulkan konflik antarpengukung. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK di area terlarang menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu dan instansi terkait. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain minimnya kesadaran peserta pemilu terhadap regulasi, terbatasnya sumber daya pengawas, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Upaya penegakan hukum yang dilakukan mencakup tindakan preventif melalui sosialisasi regulasi dan tindakan represif berupa penerbitan atau pencopotan APK yang melanggar aturan.

Kata Kunci: *Regulasi, Alat peraga kampanye, Penegakan Hukum, Pemilu*

Abstract

This research uses normative legal research methods to analyze the installation of campaign props in prohibited areas and law enforcement. Installing campaign props (APK) is a form of strategy used by candidates and political parties in conveying their vision, mission and work programs to the public during the campaign period. APKs include banners, billboards, posters and various other media placed in public spaces. However, installing APKs often causes various problems, especially when carried out in prohibited areas, such as places of worship, public facilities and government facilities. Regulations governing the installation of APKs are contained in various laws and regulations, such as the Election Law and KPU Regulations. Violations of this rule can disrupt the aesthetics of the city, damage public order, and have the potential to cause conflict between supporters. Law enforcement against violations of installing APKs in prohibited areas is a challenge for election supervisors and related agencies. There are several factors that influence the effectiveness of law enforcement, including the lack of awareness of election participants regarding regulations, limited supervisory resources, and weak coordination between institutions. Law enforcement efforts include preventive measures through socialization of regulations and repressive measures in the form of issuing or removing APKs that violate the rules.

Keywords: Regulations, Campaign props, Law Enforcement, Elections

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia bukan hanya sebagai ajang untuk memilih pemimpin, namun juga menjadi sarana bagi rakyat untuk mengaktualisasikan hak politik mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Sholahuddin (2023), Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang mengikat masyarakat dalam memilih pemimpin serta anggota legislatif yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di tingkat pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara demokrasi yang menggunakan pemilihan umum untuk menunjukkan keterlibatan rakyat dalam kerangka tersebut. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur pelaksanaan Pemilu harus dijaga dan diterapkan secara tegas untuk memastikan bahwa proses pemilihan ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu bebas, adil, jujur, dan tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Pamungkas (2009), partai politik merupakan aktor utama dalam pemilu yang hakikatnya merupakan kontes untuk memperebutkan kursi pemerintahan yang terbuka. Partai politik memiliki peran besar dalam membawa aspirasi dan kepentingan publik ke dalam proses Pemilu. Mereka mengajukan calon untuk dipilih oleh rakyat, dan salah satu alat yang digunakan untuk memperkenalkan calon adalah melalui Alat Peraga

Kampanye (APK). APK memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada publik mengenai visi, misi, dan program dari pasangan calon yang sedang berkompetisi. Oleh karena itu, pemasangan APK menjadi hal yang tak terhindarkan dalam setiap Pemilu, baik itu berupa baliho, spanduk, poster, maupun bendera yang tersebar di berbagai tempat. Meskipun APK berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan visibilitas dan popularitas calon, namun penggunaan APK juga memunculkan berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Nasution (2024) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menjadi sangat krusial dalam mengawasi seluruh tahapan Pemilu, termasuk dalam hal pemasangan APK. BAWASLU memiliki kewenangan untuk mengawasi kepatuhan peserta Pemilu terhadap regulasi yang ada, seperti yang tercantum dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa BAWASLU bertanggung jawab dalam mengontrol jalannya Pemilu dan memberi sanksi jika ditemukan pelanggaran. Namun, masalah muncul pada saat calon-calon yang baru masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), yang mana aturan pengawasan BAWASLU belum bisa diterapkan sepenuhnya, mengingat pengawasan baru berlaku pada saat calon sudah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Oleh karena itu, sering kali muncul kasus di mana pemasangan APK oleh calon yang masih dalam DCS dianggap belum melanggar karena aturan pengawasan belum berlaku. Masalah seperti ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu lebih disempurnakan untuk mencakup pengawasan yang lebih luas, sejak awal pendaftaran calon.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018, penyelenggara Pemilu yang terdiri dari KPU, BAWASLU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam proses pelaksanaan Pemilu. KPU bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu secara teknis, sementara BAWASLU bertugas untuk mengawasi dan menindaklanjuti setiap potensi pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu. DKPP, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan APK, memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik bagi penyelenggara Pemilu apabila terdapat pelanggaran terkait profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Penegakan hukum terhadap APK menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses kampanye berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menghindari praktik yang tidak sah yang dapat merugikan pemilih dan calon lainnya.

Koordinasi antara KPU, BAWASLU, dan pihak lain seperti Satpol PP, serta GAKKUMDU (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan), menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penegakan

hukum terkait APK. KPU dan BAWASLU harus berkoordinasi dalam memastikan pemasangan APK tidak dilakukan di area terlarang atau yang tidak sesuai dengan ketentuan, sementara Satpol PP memiliki peran dalam penegakan peraturan daerah yang berlaku, terutama dalam hal penertiban fisik APK yang tidak sesuai. Dalam hal ini, BAWASLU dan GAKKUMDU juga memiliki peran dalam proses penegakan hukum yang lebih tegas, meskipun BAWASLU tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum secara langsung.

Dalam kesimpulannya, meskipun regulasi dan pengawasan mengenai APK dalam Pemilu sudah diatur dengan cukup jelas, namun masih ada celah-celah yang dapat menyebabkan pelanggaran, terutama pada tahap-tahap awal pencalonan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dalam implementasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemasangan APK, baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Pemilu yang lebih bersih, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjadi landasan negara. Dengan perbaikan dalam regulasi dan pengawasan, diharapkan Pemilu dapat menjadi proses yang lebih transparan dan mencerminkan kehendak rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu strategi umum untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan hukum yang telah ada sebelumnya di bidang hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2002), penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan bersifat normatif, yang sering kali melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diatur dan diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam aturan yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau menciptakan keadilan.

Metode penelitian hukum normatif ini juga sering kali digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang tertulis, seperti yang terdapat dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Pujiono (2008) mengungkapkan bahwa pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman tentang teks hukum dan bagaimana teks tersebut diterapkan dalam situasi konkret. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas sejumlah aturan dan kebijakan terkait pemasangan APK dan bagaimana aturan dan kebijakan tersebut ditegakkan secara hukum. Artikel ini akan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

aturan serta kebijakan terkait lainnya untuk mengevaluasi bagaimana aturan tersebut diterapkan dan masalah apa yang muncul saat aturan tersebut diterapkan.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejumlah literatur, seperti buku, jurnal, serta penelitian terdahulu, untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang dibahas. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali aspek-aspek teoretis dan praktis dalam regulasi dan pengawasan pemasangan APK, serta penegakan hukum yang terkait dengan pelanggaran pemasangan APK di area terlarang. Miriam Budiardjo (2007) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif tidak hanya melibatkan kajian terhadap norma hukum itu sendiri, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip dasar hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut. Hal ini penting untuk menggali keterkaitan antara peraturan hukum yang ada dengan implementasinya di lapangan.

Tujuan artikel ini adalah untuk membantu pembaca lebih memahami aturan dan peraturan mengenai pemasangan APK di zona terbatas dan cara menegakkan peraturan ini. Kemajuan penelitian hukum, khususnya di bidang regulasi pemilu dan penegakan hukum yang lebih relevan, diharapkan akan sangat terbantu oleh penelitian ini. Tujuan utama penelitian hukum normatif, menurut Sudek (2012), adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan standar hukum terkini guna mencapai keadilan substantif bagi semua pemangku kepentingan. Harapannya, penelitian ini akan membuka jalan bagi penelitian hukum pemilu yang lebih mutakhir dan relevan secara praktis, yang pada akhirnya akan menghasilkan proses pemilu yang lebih dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Secara keseluruhan, metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peraturan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan sistem regulasi dan pengawasan dalam Pemilu, terutama terkait pemasangan APK di area terlarang dan penegakan hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Area Terlarang

Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif disebut sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Pelanggaran ini meliputi perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu dari awal sampai akhir, serta calon pejabat (seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) yang secara rutin

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan Pemilu atau pemilih.

Salah satu bentuk pelanggaran administratif adalah pemasangan perlengkapan kampanye di tempat-tempat yang dilarang. Alasannya sederhana, karena segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu pada setiap saat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Ketidakpatuhan Partai Politik dan Calonnya Terhadap Regulasi yang telah ditetapkan sehingga terjadilah Hal-hal seperti pemasangan di tempat-tempat terlarang. Regulasi mengenai ketentuan pemasangan alat peraga kampanye diambil dari undang-undang yaitu :

1. Peraturan Bawaslu nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat :

(2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di:

- a. tempat ibadah, termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah; dan
- d. lembaga pendidikan.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 31 Ayat:

(2) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. taman dan pepohonan.

Pasal 34

(2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:

- a. tempat ibadah, termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah; dan

d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)

(3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

- a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan-
29 –
- b. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.

(4) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

(5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut. (7) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu. (8) Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Pasal 73 Mengenai larangan pada ayat :

(2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).

3. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian ketujuh mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pasal 298 Ayat :

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Dari uraian diatas dapat diketahui Jika pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan peraturan atau undang-undang dan pemasangan tetap dilakukan di area terlarang, maka jenis pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif mengenai alat peraga kampanye dapat dilakukan sesuai ketentuan undang-undang mengenai pelanggaran administratif dan akan ditinjakanjuti dengan proses penegakkan hukumnya.

Penegakkan Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Area Terlarang

Soerjono Soekanto (1983: 3) berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan keselarasan sosial melalui tahap akhir penggambaran nilai, yaitu mewujudkan kesesuaian antara aturan, pendapat yang kuat, serta sikap dan perilaku. Penegakan hukum bukan hanya sekadar menegakkan peraturan, melainkan merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendorong penerapan norma dan nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari demi tercapainya keselarasan dan kedamaian sosial.

“Pengendalian adalah menetapkan apa yang telah dicapai, mengevaluasinya, dan melaksanakan tindakan korektif, jika perlu, agar hasilnya sesuai dengan rencana” mengacu pada pengertian pengawasan menurut George R. Terry sebagaimana dikutip Muchsan SH. Tujuan pengawasan adalah memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dengan cara mengevaluasi dan mengoreksi hasil yang dicapai. Jadi, pengawasan tidak terjadi di tengah-tengah suatu proses, melainkan terjadi setelah suatu kegiatan selesai menghasilkan sesuatu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian d. pemasangan sarana kampanye di tempat umum merupakan salah satu sarana kampanye yang diawasi oleh Pengawas Pemilu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, Pasal 25A. Bawaslu juga bertugas sebagai pengawas pemilu.

1. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye dengan cara memastikan pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan unsur Kampanye dan citra diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mentaati desain dan lokasi pemasangan alat peraga yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemasangan di tempat yang dikenakan retribusi hanya untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah dialokasikan dan difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. memperhatikan estetika lingkungan; dan e. mendapatkan izin tertulis dari pihak terkait.

Kewenangan Bawaslu hanya bisa mendapatkan temuan dan laporan terkait pemasangan alat peraga kampanye dan tidak ada kewenangan dalam penegakkan hukumnya. Bawaslu dapat meneruskan laporan atau temuan mengenai pemasangan alat peraga kampanye di area terlarang ke KPU menurut Undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 18. Karena KPU bertugas memfasilitasi perlengkapan kampanye, maka KPU-lah yang terlibat dalam penegakan hukum terkait pemasangan perlengkapan kampanye di lokasi terlarang (Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum).

KPU akan berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penerbitan Alat Peraga Kampanye di area terlarang bertujuan untuk memastikan bahwa pemasangan APK sesuai dengan regulasi. Satpol PP berperan dalam penegakan hukum dan memastikan bahwa APK yang terpasang tidak melanggar ketentuan yang ada. Satpol PP biasanya tidak bertugas menerbitkan APK itu sendiri secara langsung, karena diatur dalam Peraturan Bawaslu No 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Pasal :

Pasal 26

- (1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait.
- (2) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 46

- (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - c. dihapus.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung.
- (3) Dalam hal Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan tidak menindaklanjuti peringatan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.
- (4) Pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal;
 - c. dihapus; dan
 - d. pawai kendaraan.
- (5) Pengawas Pemilu dapat menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan teguran secara tertulis kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan.

Penegakan hukum terhadap pemasangan alat peraga kampanye penting sekali dilakukan penertiban karena banyaknya Partai politik dan Calonnya memasang alat peraga kampanye tidak sesuai regulasi, sehingga integritas proses pemilu dianggap buruk di mata publik. Penertiban alat peraga kampanye harus dilakukan oleh Satpol PP sesuai regulasi dan Koordinasi oleh KPU.

SIMPULAN

Negara memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur lokasi dan cara pemasangan alat peraga kampanye. Regulasi ini biasanya mencakup izin yang harus diperoleh oleh pihak yang melakukan kampanye untuk lokasi pemasangan alat peraga kampanye, serta batasan ukuran dan jenis materi yang dapat dipasang.

Regulasi mengenai pemasangan alat peraga kampanye di area terlarang sangat penting untuk menjaga ketertiban, estetika, dan keamanan lingkungan. Aturan ini bertujuan untuk menghindari gangguan terhadap lalu lintas, kebersihan, dan keindahan kota, serta melindungi area sensitif seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan lokasi bersejarah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di area terlarang sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Ini dapat dilakukan melalui pengawasan oleh lembaga terkait, sanksi administratif, atau tindakan hukum terhadap pelanggar. Ketidakpatuhan dapat merugikan proses demokrasi dan menciptakan ketidakadilan bagi peserta kampanye yang mengikuti aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., Zarkasi, A., & Iswandi. (2024). Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye. *Journal of Constitutional Law*, 20. (dikutip dalam Chrisdayanty Febry, Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD, 2014, hlm. 79).
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum*.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum*, Pasal 1 Bagian 28.

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum*, Pasal 1 Bagian 6.
- Musfialdy. (2012). Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, 9(1), 42.
- Nasution, A. (2024). *Tata Cara Penegakan Hukum dalam Pemilu di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Megatama.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Sholahuddin, A. H. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.